



P U T U S A N

No. 11/G/2011/PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara: -

ARIEF HIDAYATULLAH kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kuwukan R.T.02/R.W.02, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, pekerjaan Mantan Ketua BPD (Badan Permasyarakatan Desa) Kuwukan, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

Hal. 1 dari 91 hal. Putusan No. 11/G/2011/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa, ???...

BUPATI KUDUS berkedudukan di Jl. Simpang Tujuh

Nomor 1 Kudus ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya

bernama: -----

1. SUDARSONO,

S.H.,M.M, Kepala

Bagian Hukum SEKDA

Kabupaten Kudus ;

2. ADI SUSATYO, S.H.,

Kepala Sub Bagian

Bagian Bantuan

Hukum dan HAM

pada SEKDA

Kabupaten Kudus ;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia,

beralamat di Jl. Simpang Tujuh Nomor

1, Kudus, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 180/2378/01, tanggal

18 April 2011 ;

Hal. 2 dari 91 hal. Putusan No. 11/G/2011/
PTUN.SMG



Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang No.
11/PEN.DIS/2011/PTUN.SMG, tanggal 6 April 2011
tentang Lolos Dismissal;

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang No.
11/PEN.MH/2011/PTUN.SMG, tanggal 6 April 2011,
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha
Negara tersebut;

3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No.
11/PEN.PP/2011/- PTUN.SMG, tanggal 11 April 2011
tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan;

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No.

Hal. 3 dari 91 hal. Putusan No. 11/G/2011/
PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11/PEN.HS/2011/- PTUN.SMG, tanggal 26 April
2011 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;

1. Bahwa, ??...

5. Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti, berita
acara dan mendengarkan keterangan para pihak
dan saksi- saksi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan
gugatan tertanggal 28 Maret 2011, yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
pada tanggal 28 Maret 2011 di bawah Register Perkara
No. 11/G/2011/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki pada
tanggal 26 April 2011, pada pokoknya mengemukakan
dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2007
Penggugat telah dilantik menjadi
anggota BPD (Badan
Permasyarakatan Desa) Desa
Kuwukan Kec. Dawe Kab. Kudus,
berdasarkan Keputusan Bupati
Kudus Nomor : 140/151/2007
tertanggal 1 Mei 2007 , masa
bakti tanggal 1 Mei 2007 sampai
dengan tanggal 1 Mei 2013 ;

Hal. 4 dari 91 hal. Putusan No. 11/G/2011/
PTUN.SMG



2. Bahwa disamping itu Penggugat juga terpilih sebagai Pimpinan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Kuwukan Kec. Dawe Kab. Kudus dengan jabatan : KETUA dalam rapat BPD Desa Kuwukan yang diselenggarakan secara khusus dan pimpinan BPD terpilih tersebut telah diresmikan oleh Bupati Kudus berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor : 140/188/2007 tertanggal 21 Mei 2007 ;

3. Bahwa Penggugat sejak diresmikan sebagai Pimpinan BPD Desa Kuwukan Kec. Dawe Kab. Kudus sampai dengan akhir bulan Januari 2011 masih menjalankan tugas — tugasnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, pada waktunya nanti akan Penggugat buktikan di dalam persidangan ;



4. Bahwa tanpa alasan yang
dibenarkan secara hukum, BPD
Desa Kuwukan Kec. Dawe Kab. Kudus
pada tanggal 18 Januari 2011

5. Bahwa ??...
telah menyelenggarakan Rapat BPD
Desa Kuwukan dengan agenda
melakukan PERGANTIAN UNSUR
PIMPINAN BPD Desa Kuwukan tanpa
dihadiri oleh Penggugat dan
Sekretaris BPD Desa Kuwukan Kec.
Dawe Kab. Kudus dan yang
mengundang adalah : Wakil Ketua
BPD Desa Kuwukan yang bernama :
TRI JOKO dan 2 (dua) orang
anggota BPD Desa Kuwukan yang
bernama : KHOERUL ROZIKHIN dan
PUJIATI Amd;

5. Bahwa atas dasar rapat BPD Desa
Kuwukan sebagaimana tersebut pada
posita Nomer 4 gugatan Penggugat
diatas, kemudian Pimpinan BPD
Desa Kuwukan terpilih mengusulkan
pergantian unsur Pimpinan BPD



Desa Kuwukan kepada Kepala Desa Kuwukan , dan selanjutnya oleh Kepala Desa Kuwukan melanjutkan pergantian Unsur Pimpinan BPD Desa Kuwukan terpilih tersebut kepada CAMAT Dawe Kab. Kudus ;

6. Bahwa atas dasar usulan dari Kepala Desa Kuwukan tentang pergantian unsur Pimpinan BPD Desa Kuwukan terpilih tersebut , kemudian Camat Dawe Kab. Kudus dengan suratnya Nomor : 140/36/34.02 tertanggal 20 Januari 2011 telah mengusulkan kepada Bupati Kudus (Tergugat) perihal : Permohonan Peresmian Penggantian Unsur Pimpinan BPD Kuwukan (Ketua dan Sekretaris) ;
-
-

7. Bahwa atas dasar usulan dari Camat Dawe tersebut, kemudian Bupati Kudus (Tergugat) pada



tanggal 17 Februari 2011 telah

menerbitkan Keputusan Bupati

Kudus Nomor : 144.1/033/2011

tertanggal 17 Februari 2011

tetapi ~~apentah~~ Peresmian Pemberhentian

Saudara ARIF HIDAYATULLAH dari

Ketua Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) Desa Kuwukan Kecamatan

Dawe Kabupaten Kudus ;

8. Bahwa sebelum Tergugat

menerbitkan Surat Keputusan

sebagaimana tersebut pada posita

nomor 7 gugatan Penggugat di

atas, Penguat telah

mengklarifikasi dan berusaha

meluruskan tentang Pergantian

Unsur Pimpinan BPD Desa Kuwukan,

baik melalui musyawarah rapat

internal BPD Desa Kuwukan maupun

di fasilitasi oleh Camat Dawe ,

Pemerintah Kabupaten Kudus

(Kabag Pemdes dan

Kesbangpolinmas) serta DPRD

Kabupaten Kudus , akan tetapi

Hal. 8 dari 91 hal. Putusan No. 11/G/2011/
PTUN.SMG



tidak membuahkan hasil, akhirnya
Tergugat tetap saja menerbitkan
Keputusan yang sekarang menjadi
obyek sengketa, pada waktunya
nanti akan Penggugat buktikan
didalam persidangan ; -----

9. Bahwa atas terbitnya Keputusan
dari Tergugat yang sekarang
menjadi obyek sengketa tersebut,
Penggugat merasa malu dan sangat
dirugikan, oleh karena Penggugat
tidak pernah melakukan kesalahan
dan tidak pernah melanggar tugas
- tugas sebagai Ketua BPD Desa
Kuwukan berdasarkan peraturan
perundang undangan yang berlaku ,
maka Penggugat
MENUNTUT Keadilan dan Kebenaran
melalui gugatan dalam perkara ini
;

10. Bahwa penerbitan Keputusan
Bupati Kudus (Tergugat) yang



menjadi obyek sengketa ,

bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang

berlaku , yaitu :

A. Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 18 tahun 2006 tentang Badan
Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus tahun 2006 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 91)
junto pasal 98 Peraturan Bupati Kudus Nomor 1
tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah kabupaten Kudus Nomor 18 tahun
2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Kudus tahun 2007
Nomor 1), sebagaimana diubah dengan Peraturan
Bupati Kudus Nomor 43 tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 1
tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 tahun
2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Kudus tahun 2009
Nomor 43) yang berbunyi :- -----

Pimpinan BPD BERHENTI dari jabatannya karena :



a. Meninggal dunia ;

b. Mengundurkan diri sebagai pimpinan atas
permintaan sendiri secara tertulis ;

c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai
pimpinan ; dan atau -----

d. Melalaikan tugasnya sebagai pimpinan ;

Bahwa dengan berpedoman pada kedua pasal
tersebut diatas , maka Keputusan yang telah
diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut
pada posita Nomer 7 gugatan Penggugat yang
menjadi obyek sengketa ternyata : TIDAK ADA
SATU AYAT PUN (baik huruf a, b, c dan huruf d
) YANG MEMENUHI KETENTUAN kedua pasal tersebut
didas, oleh karena KENYATAANNYA Penggugat
sejak diresmikan menjadi Pimpinan BPD Desa
Kuwukan dengan jabatan KETUA sampai dengan
akhir bulan Januari 2011 Penggugat masih
menjalankan tugas — tugas sebagai Ketua BPD
Desa Kuwukan dengan baik sesuai dengan
peraturan perundang — undangan yang berlaku,



dan sejak awal bulan Pebruari 2011 sampai dengan didaftarkannya gugatan dalam perkara ini, Penggugat untuk sementara vakum menjalankan Lembaran, ???... tugas tugas sebagai Ketua BPD Desa kuwukan, oleh karena Penggugat SUDAH DIANGGAP tidak lagi menjadi Ketua BPD Desa Kuwukan oleh Pemerintahan Desa Kuwukan ;

Bahwa atas fakta hukum tersebut diatas nampak jelas bahwa Tergugat didalam menerbitkan Keputusan sebagaimana tersebut pada posita Nomer 7 gugatan Penggugat yang menjadi obyek sengketa, jelas bertentangan dengan pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah kabupaten Kudus tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 91) junto pasal 98 Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus tahun 2007 Nomor 1), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 tahun 2007 tentang Petunjuk



Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 18 tahun 2006 tentang Badan
Permasyarakatan Desa Berita Daerah Kabupaten
Kudus tahun 2009 Nomor 43) ;

kenyat aannya, ???.

B. Bahwa penerbitan Keputusan oleh Tergugat
sebagaimana tersebut pada posita Nomer 7
gugatan Penggugat yang menjadi obyek sengketa,
bertentangan dengan asas - asas umum
pemerintahan yang baik antara lain :

a. Asas Kepastian Hukum

Bahwa asas ini adalah suatu asas yang
mendudukkan suatu persoalan
apa adanya, tidak ada rekayasa, sehingga tidak
menimbulkan
kesalahan yang akan merugikan orang lain ;

Bahwa seharusnya sebelum Tergugat menerbitkan
Keputusan sebagaimana tersebut pada posita
Nomer 7 gugatan Penggugat yang menjadi obyek
sengketa , terlebih dahulu Tergugat harus
mengecek persyaratan mengenai pemberhentian

Hal. 13 dari 91 hal. Putusan No.
11/G/2011/ PTUN.SMG



Pimpinan BPD sebagaimana tersebut pada ketentuan pasal 40 juncto pasal 98 sebagaimana tersebut diatas, apakah Penggugat melanggar kedua pasal tersebut ataukah tidak, sedangkan KENYATAANNYA Penggugat tidak pernah melanggar satu ayatpun terhadap kedua pasal tersebut, oleh karena kenyataannya pula Penggugat sejak diresmikan menjadi Pimpinan BPD Desa Kuwukan dengan jabatan KETUA sampai dengan AKHIR bulan Januari 2011, Penggugat masih menjalankan tugas-tugas sebagai Ketua BPD Desa Kuwukan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang — undangan yang berlaku ;

Bahwa atas fakta hukum tersebut di atas, maka sudah sangat jelas bahwa Tergugat didalam menerbitkan Keputusan sebagaimana tersebut pada posita Nomer 7 gugatan Penggugat yang menjadi obyek sengketa, telah melanggar asas Kepastian Hukum, oleh karena Tergugat tidak mendudukan persoalan yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, yaitu Penggugat ; -----

b. Asas proporsionalitas .



Bahwa asas ini adalah suatu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara ;

Bahwa seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan Keputusan sebagaimana tersebut pada posita Nomer 7 gugatan Penggugat yang menjadi obyek sengketa, terlebih dahulu memanggil Penggugat untuk dimintai keterangan dan penjelasan Penggugat, ???... mengenai pergantian unsur Pimpinan BPD di Desa Kuwukan dan MENELITI semua persyaratan - persyaratan yang telah diajukan oleh Camat Dawe kepada Tergugat perihal pergantian Unsur Pimpinan BPD Desa Kuwukan tersebut, apakah pergantian Pimpinan unsur BPD Desa Kuwukan telah memenuhi ketentuan pasal 40 juncto 98 sebagaimana tersebut diatas, sehingga didalam menerbitkan Keputusan Tergugat tetap menjunjung tinggi terhadap hak dan kewajiban Penyelenggara Negara, sedangkan kenyataannya pula Penggugat tidak pernah melanggar satu ayatpun terhadap kedua pasal tersebut , oleh karena kenyataannya pula Penggugat sejak diresmikan menjadi Pimpinan BPD Desa Kuwukan dengan jabatan KETUA sampai dengan akhir bulan Januari 2011, Penggugat masih menjalankan



tugas - tugas Ketua BPD Desa Kuwukan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ; -----

Bahwa atas fakta hukum tersebut diatas , maka sudah sangat jelas bahwa Tergugat didalam menerbitkan Keputusan sebagaimana tersebut pada posita Nomer 7 gugatan Penggugat yang menjadi obyek sengketa, telah melanggar asas proporsionalitas, oleh karena Tergugat tidak mengutamakan hak dan kewajiban terhadap Penyelenggara Negara ;

Berdasarkan alasan - alasan serta fakta fakta hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya memberikan keputusan dan menetapkan sebagai hukum sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Bupati Kudus tanggal 17 Pebruari 2011 Nomor : 144.1/033/2011 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara ARIF HIDAYATULLAH dari Ketua Badan Permusyawaratan



Desa (BPD) Desa Kuwukan Kecamatan Dawe
HI DAYATULLAH, ??
Kabupaten Kudus ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan
Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan pada
tanggal 17 Pebruari 2011 Nomor : 144.1/033/2011
tentang Peresmian Pemberhentian Saudara ARIEF
HIDAYATULLAH dari Ketua Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) Desa Kuwukan Kecamatan Dawe
Kabupaten Kudus ; -----

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi
Penggugat dalam posisi jabatan semula ;

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua
biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana
berdasarkan hukum ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat
tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya
tertanggal 18 Mei 2011 yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut :

Hal. 17 dari 91 hal. Putusan No.
11/G/2011/ PTUN.SMG



DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil- dalil Penggugat kecuali yang diakui Tergugat dalam jawaban ini ;

2. Bahwa penetapan Keputusan Bupati Kudus tanggal 17 Februari 2011 Nomor 144.1/033/2011 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Arif Hidayatullah dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa jo. Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2009 ;

Hal. 18 dari 91 hal. Putusan No.
11/G/2011/ PTUN.SMG



Dari aspek kewenangan, Tergugat dalam menetapkan obyek gugatan adalah berdasarkan pada amanat Pasal 41 Ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa jo. Pasal 99 Ayat (8) Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang mengamanatkan "Bupati menetapkan peresmian pemberhentian pimpinan BPD paling lama 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya usulan pemberhentian pimpinan BPD". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas dari aspek kewenangan Bupati Kudus dalam menetapkan obyek gugatan telah sesuai dengan kewenangannya ;

Dari aspek prosedur ditetapkannya obyek gugatan adalah telah melalui proses sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 s/d Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa jo. Pasal 98 s/d Pasal 104 Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id adalah, ???...

Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006

tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu antara

lain : -----

a. Pengusulan tertulis 3 (tiga) anggota kepada pimpinan BPD yaitu oleh Sdr. Tri Joko (Wakil Ketua), Sdr. Khoerul Rozikin (Anggota) dan Sdri. Pujiati (Anggota) ;

b. Penyelenggaraan rapat BPD yang dihadiri oleh Sdr. Tri Joko (Wakil Ketua), Sdr. Khoerul Rozikin (Anggota) dan Sdri. Pujiati (Anggota) ; -

c. Tersusunnya Berita Acara Musyawarah BPD yang kesimpulannya adalah pergantian posisi pimpinan BPD yang disetujui oleh Sdr. Tri Joko (Wakil Ketua), Sdr. Khoerul Rozikin (Anggota) dan Sdri. Pujiati (Anggota) ;

d. Pemberhentian pimpinan BPD disampaikan kepada Kepala Desa untuk diusulkan peresmian pemberhentiannya kepada Bupati melalui Camat ;

Hal. 20 dari 91 hal. Putusan No.
11/G/2011/ PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bupati menetapkan peresmian pemberhentian
pimpinan BPD; -----

Dari aspek substansi ditetapkannya obyek gugatan
adalah telah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan
Permasyarakatan Desa jo. Peraturan Bupati Kudus
Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Namun, ???...
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun
2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa, yaitu
peresmian pemberhentian pimpinan BPD Desa Kuwukan
Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus ;

3. Terhadap dalil Penggugat Nomor 3 yang menyatakan
sejak diresmikan sebagai pimpinan BPD Desa
Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus sampai
dengan akhir bulan Januari 2011 masih menjalankan
tugas- tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku ...dst dapat kami sampaikan
tanggapan bahwa pernyataan itu adalah pernyataan
subyektif penggugat yang masih perlu diuji
kebenarannya yaitu dengan mendengar penilaian
tokoh- tokoh masyarakat pemilih Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kuwukan dan



rekan- rekan sesama anggota BPD Desa Kuwukan,
apakah Penggugat telah menjalankan tugas- tugasnya
sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku
atau melalaikan tugasnya sebagai pimpinan BPD ;

Namun fakta hukum di lapangan menunjukkan bahwa
Penggugat telah melalaikan tugas- tugasnya sebagai
Ketua/pimpinan BPD Desa Kuwukan sehingga tokoh
masyarakat Desa Kuwukan dan rekan- rekan anggota
BPD tidak mempercayai kinerjanya sebagai
Pimpinan/Ketua BPD. Sehingga tokoh masyarakat dan
pimpinan/anggota BPD Desa Kuwukan menghendaki
pergantian posisi pimpinan BPD Desa Kuwukan ;

- 4. Terhadap dalil Penggugat Nomor 4 yang menyatakan
tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum, BPD
Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus pada
tanggal 18 Januari 2011 telah menyelenggarakan
rapat... dst, dapat kami sampaikan tanggapan bahwa
rapat yang diselenggarakan oleh Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) Kuwukan tanggal 18
Januari 2011 adalah sah secara hukum, karena
telah sesuai dengan Pasal 40 s/d Pasal 42
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun
2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa jo. Pasal
98 s/d Pasal 104 Peraturan Bupati Kudus Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, ???...

Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006

tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu :

a) Pengusulan tertulis 3 (tiga) anggota kepada pimpinan BPD yaitu oleh Sdr. Tri Joko (Wakil Ketua), Sdr. Khoerul Rozikin (Anggota) dan Sdri. Pujiati (Anggota) ;

0) Penyelenggaraan rapat BPD yang dihadiri oleh 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Tri Joko (Wakil Ketua), Sdr. KHOERUL ROZIKIN (Anggota) dan Sdri. PUJIATI (Anggota) ;

a) Tersusunnya Berita Acara Musyawarah BPD yang kesimpulannya adalah pergantian posisi pimpinan BPD yang disetujui oleh 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Tri Joko (Wakil Ketua), Sdr. Khoerul Rozikin (Anggota) dan Sdri. Pujiati (Anggota) ;

b) Pemberhentian pimpinan BPD disampaikan kepada Kepala Desa untuk diusulkan peresmian

Hal. 23 dari 91 hal. Putusan No.
11/G/2011/ PTUN.SMG



pemberhentiannya kepada Bupati melalui Camat ;

c) Bupati menetapkan peresmian pemberhentian
pimpinan BPD ; -----

Berdasarkan tanggapan kami di atas, sudah sangat
jelas bahwa rapat BPD yang diselenggarakan pada
tanggal 18 Januari 2011 adalah sah secara hukum
karena telah memenuhi amanat Pasal 40 s/d 42
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 jo. Pasal 98
s/d Pasal 104 Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2007
;

Atas ketidakhadiran Penggugat dalam rapat ini
adalah hak Penggugat untuk tidak hadir (meskipun
Penggugat menerima undangan rapat tersebut),
namun ketidakhadirannya itu sama sekali tidak
mengurangi sedikitpun keabsahan rapat BPD tanggal
18 Januari 2011 karena rapat tersebut telah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku ;



5. Terhadap dalil Penggugat Nomor 9 yang menyatakan atas terbitnya Keputusan dari Tergugat, Penggugat merasa malu dan sangat dirugikan oleh karena Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan...dst, dapat kami sampaikan tanggapan sekali lagi bahwa apakah, ???...

apabila Penggugat mengklaim tidak pernah melakukan kesalahan, itu adalah penilaian subyektif dari Penggugat yang masih perlu diuji kebenarannya yaitu dengan mendengar penilaian dari tokoh-tokoh masyarakat pemilih BPD Desa Kuwukan dan rekan-rekan sesama anggota BPD Desa Kuwukan, apakah Penggugat telah menjalankan tugas-tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan tugasnya sebagai pimpinan BPD Desa Kuwukan ;

Namun fakta hukum di lapangan menunjukkan kebalikan dari klaim Penggugat tersebut yaitu Penggugat telah melalaikan tugas-tugasnya sebagai Ketua/pimpinan BPD Desa Kuwukan sehingga tokoh masyarakat Desa Kuwukan dan rekan-rekan anggota BPD tidak mempercayai kinerjanya sebagai Pimpinan/Ketua BPD. Sehingga tokoh masyarakat dan pimpinan/anggota BPD Desa Kuwukan menghendaki pergantian posisi pimpinan BPD Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rapat, ???...

Kuwukan ; -----

6. Terhadap dalil Penggugat Nomor 10 huruf A yang menyatakan penerbitan Keputusan dari Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ...dst, dapat kami sampaikan tanggapan bahwa tokoh-tokoh masyarakat Desa Kuwukan yang nota bene adalah para pemilih anggota BPD Desa Kuwukan sudah tidak percaya pada kinerja Ketua dan Sekretaris BPD. Dan menyalurkan aspirasinya tersebut kepada pimpinan/anggota BPD yang lain, sehingga berdasarkan surat BPD kepada pimpinan BPD tanggal 18 Januari 2011 Nomor 02/BPD KWK/I/2011 Perihal Usulan Pemberhentian Jabatan Pimpinan BPD (Ketua dan Sekretaris) Kuwukan, yang pada prinsipnya surat itu menyampaikan usulan pemberhentian Sdr. Arif Hidayatullah/Penggugat (Ketua BPD) dan Sdr. Suwarni (Sekretaris BPD) sebagai pimpinan BPD karena telah melalaikan tugasnya sebagai pimpinan BPD, yaitu : -----

- 1) Tidak menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris serta mengumumkannya dalam rapat BPD ;

Hal. 26 dari 91 hal. Putusan No.
11/G/2011/ PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Tidak memimpin rapat pembahasan persetujuan
dan atau penyusunan Ranperdes lainnya ;

3) Tidak memimpin rapat BPD dengan menjaga agar
Peraturan Tata Tertib dilaksanakan dengan
seksama, memberi ijin berbicara dan menjaga
agar pembicara dapat menyampaikan pandangannya
dengan tertib dan aman ;

4). Tidak melaksanakan keputusan- keputusan rapat
; -----

5). Tidak melakukan upaya yang diperlukan dalam
rangka memperlancar tugas- tugas BPD ;

6). Memimpin orasi keliling Desa Kuwukan dengan
menggunakan sepeda motor dinas BPD di malam
hari tanpa ijin ; -----

Atas surat usulan tersebut, BPD menyelenggarakan
rapat yang dihadiri oleh 3 (tiga) orang
pimpinan/anggota BPD yaitu Sdr. Tri Joko (Wakil
Ketua), Sdr. Khoerul Rozikin (Anggota) dan Sdri.



Pujiati (Anggota) dalam rapat tersebut disetujui
Permusyawaratan, ???...
secara bulat oleh anggota BPD yang hadir mengenai
pergantian posisi pimpinan BPD, karena pimpinan
BPD yang lama (Sdr. Arif Hidayatullah/Ketua dan
Sdri. Suwami/Sekretaris) melalaikan tugas-
tugasnya sebagai pimpinan BPD Desa Kuwukan
Kecamatan Dawe Kab. Kudus ;

Berdasarkan penjelasan kami tersebut di atas,
kami tegaskan sekali lagi bahwa penerbitan obyek
gugatan yaitu Keputusan Bupati Kudus tanggal 17
Pebruari 2011 Nomor 144.1/033/2011 tentang
Peresmian Pemberhentian Saudara Arif Hidayatullah
dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus adalah
telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku yaitu Pasal 40 s/d Pasal 42
Peraturan Daerah Kab. Kudus Nomor 18 Tahun 2006
jo Pasal 98 s/d Pasal 104 Peraturan Bupati Kudus
Nomor 1 Tahun 2007 ;

7. Terhadap dalil Penggugat Nomor 10 huruf B yang
menyatakan penerbitan Keputusan dari Tergugat
bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan
yang baik...dst, dapat kami sampaikan tanggapan :



3. Tersusunnya, ???...

a. Asas Kepastian Hukum.

Bahwa penerbitan obyek gugatan yaitu Keputusan Bupati Kudus tanggal 17 Pebruari 2011 Nomor 144.1/033/2011 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Arif Hidayatullah dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus balk dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi adalah telah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku yaitu Pasal 40 s/d Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 jo . Pasal 98 s/d Pasal 104 Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007. Yaitu telah melalui tahapan-tahapan : -----

1. Pengusulan tertulis 3 (tiga) anggota kepada pimpinan BPD yaitu oleh Sdr. Tri Joko (Wakil Ketua), Sdr. Khoerul Rozikin (Anggota) dan Sdri. Pujiati (Anggota) ;

2. Penyelenggaraan rapat BPD yang dihadiri oleh Sdr. Tri Joko (Wakil Ketua), Sdr. Khoerul Rozikin (Anggota) dan Sdri. Pujiati



(Anggota) ;

3. Tersusunnya Berita Acara Musyawarah BPD yang kesimpulannya adalah pergantian posisi pimpinan BPD yang disetujui oleh 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Tri Joko Wakil Ketua) , Sdr. Khoerul Rozikin (Anggota) dan Sdri. Pujiati (Anggota) ;

4. Pemberhentian pimpinan BPD disampaikan kepada Kepala Desa untuk diusulkan peresmian pemberhentiannya kepada Bupati melalui Camat ;

5. Bupati menetapkan peresmian pemberhentian pimpinan BPD ; -----

Sehingga berdasarkan pertimbangan kami di atas, pemberhentian Pimpinan BPD atas nama Sdr. Arif Hidayatullah dari Ketua BPD Desa Kuwukan Kecamatan Dawe yang ditindak lanjuti dengan penerbitan obyek gugatan telah dilaksanakan dengan wajar/tanpa rekayasa dan telah sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku ;



b. Peraturan, ???...
Asas Proporsionalitas ;

Bahwa Tergugat melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yaitu Camat Dawe, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas serta Kepala Bagian pemerintahan Desa telah melakukan rapat fasilitasi yaitu dengan mengundang BPD Desa Kuwukan untuk mengklarifikasi permasalahan dan menjadi penengah atas dinamika yang terjadi pada BPD Desa Kuwukan yaitu pemberhentian/pergantian posisi pimpinan BPD ;

Fakta hukum menunjukkan internal BPD Desa Kuwukan tetap bersikukuh pada keputusannya yaitu melakukan pergantian pimpinan BPD. Karena kewenangan pemberhentian pimpinan BPD sesuai Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 jo. Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 adalah pada internal BPD Desa Kuwukan sendiri, maka Bupati Kudus bertindak sesuai proporsionalitasnya yaitu meresmikan pemberhentian pimpinan BPD dengan menerbitkan obyek gugatan ;



Berdasarkan pertimbangan tersebut serta fakta- fakta hukum diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara Nomor 11 /G/2011/PTUN SMG ini untuk memutus sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat dalam Perkara ini untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Kudus tanggal 17 Pebruari 2011 Nomor 144.1/033/2011 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Arif Hidayatullah dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus ;

3. Menolak permohonan Penggugat agar Tergugat mencabut Keputusan Bupati Kudus tanggal 17 Pebruari 2011 Nomor 144.1/033/2011 tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Arif Hidayatullah dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus ;

4. Menolak permohonan Penggugat agar Tergugat



Menimbang, ???...
merehabilitasi Penggugat dalam posisi jabatan
semula ;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini ; -----

atau ;

6. Memberikan putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat,
tersebut pihak Penggugat di dalam persidangan telah
mengajukan Repliknya tertanggal 24 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat
tersebut pihak Tergugat di dalam persidangan telah
mengajukan Dupliknya tertanggal 31 Mei 2011 ; ---

Menimbang , bahwa untuk menguatkan dalil -
dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan
bukti - bukti berupa foto copy surat - surat yang
ditandai P-1 sampai dengan P - 37 , yang telah
dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan
dengan aslinya atau foto copynya, surat - surat
bukti tersebut sebagai



berikut :- -----

1. Bukti P : Surat Keputusan Bupati Kudus Nomor :
- 1 144.1/033/2011, tertanggal 17
Pebruari 2011 tentang : Peresmian
Pemberhentian Saudara ARIF
HIDAYATULLAH dari Ketua Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) Desa
Kuwukan, Kecamatan Dawe, Kabupaten
Kudus (sesuai dengan aslinya) ;

- 2. Bukti P : Surat Keputusan Bupati Kudus Nomor :
- 2 140/151/2007, tertanggal 1 Mei 2007
tentang : Peresmian Pemberhentian
Anggota Badan Perwakilan Desa dan
Pengangkatan Anggota Badan
Permasyarakatan Desa se - Kecamatan
Dawe, Kabupaten Kudus (sesuai dengan
aslinya) ; -----

3. Bukti P : Surat Keputusan Bupati Kudus Nomor :
- 3 140/188/2007, tertanggal 21 Mei
2007 tentang : Peresmian Pimpinan
Badan Permasyarakatan Desa se -
Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus
(sesuai dengan aslinya) ;



4. Bukti P : Peraturan Badan Permusyawaratan Desa
- 4 Kuwukan Nomor : 01 Tahun 2007
tanggal 9 Mei 2007 tentang Peraturan
Tata Tertib Badan Permusyawaratan
Desa Kuwukan Kecamatan Dawe
Kabupaten Kudus (sesuai dengan
aslinya) ;

5. Bukti P : Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
- 5 Nomor : 18 Tahun 2006 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (sesuai dengan
fotocopinya) ;

6. Bukti P : Peraturan Bupati Kudus Nomor : 1
- 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor : 18 Tahun
2006 tentang Badan Permusyawaratan
Desa (sesuai dengan fotocopinya) ;

7. Bukti P : Keputusan Pimpinan Badan
- 7 Permusyawaratan Desa Kuwukan Nomor :
140/02/2007 tanggal 23 Juli 2007
tentang Penyempurnaan Rancangan
Peraturan Desa Kuwukan tentang



- Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2007 berdasarkan
Hasil Evaluasi Bupati Kudus, dengan
lampiran : Daftar Hadir dan Risalah
Rapat (sesuai dengan aslinya) ; ----
8. Bukti P : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
- 8 Kuwukan Nomor : 07/VII/2008 tanggal
24 Juli 2008 tentang Persetujuan
Atas Penyempurnaan Rancangan
Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa Kuwukan
Tahun Anggaran 2008 (sesuai dengan
aslinya) ;
-
9. Bukti P : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
- 9 Kuwukan Nomor : 140/VIII/2008
tanggal 7 Januari 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Desa Kuwukan Kecamatan Dawe
Kabupaten Kudus (sesuai dengan
aslinya) ;
-
10. Bukti P : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
- 10 Kuwukan Nomor : 140/IX/2008 tanggal
10 Pebruari 2008 tentang Persetujuan
Atas Kedudukan Keuangan Kepala Desa
Dan Perangkat Desa Kuwukan Tahun



2008 (sesuai dengan aslinya) ;

11. Bukti P : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Rapat ,11 ??... Kuwukan Nomor : 140/X/2008 tanggal
25 April 2008 tentang Persetujuan
Atas Rancangan Peraturan Desa
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Desa Kuwukan Tahun 2008
(sesuai dengan aslinya) ;

12. Bukti P : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
- 12 Kuwukan Nomor : 140/XI/2008 tanggal
26 Juli 2008 tentang Persetujuan
Atas Rancangan Peraturan Desa
tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa Kuwukan Kecamatan
Dawe Kabupaten Kudus (sesuai dengan
aslinya) ;

13. Bukti P : Keputusan Pimpinan Badan
- 13 Permusyawaratan Desa Kuwukan Nomor :
01/BPD/X/2009 tanggal 20 Oktober
2009 tentang Persetujuan Atas
Rancangan Peraturan Desa tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuwukan Tahun Anggaran 2008,

dilampiri: Risalah Rapat dan Daftar

Hadir (sesuai dengan aslinya) ;

14. Bukti P : Keputusan Pimpinan Badan

- 14

Permusyawaratan Desa Kuwukan Nomor :

02/BPD/VIII/2009 tanggal 20 Oktober

2009 tentang Persetujuan Atas

Rancangan Peraturan Desa Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Desa

Kuwukan Tahun Anggaran 2009,

dilampiri : Risalah Rapat dan Daftar

Hadir (sesuai dengan aslinya) ;

15. Bukti P : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa

- 15

Kuwukan Nomor : 03 Tahun 2009

tanggal 20 Oktober 2009 tentang

Persetujuan Atas Rancangan Peraturan

Desa tentang Rencana Kegiatan

Pembangunan Desa Kuwukan Kecamatan

Dawe Kabupaten Kudus (sesuai dengan

aslinya) ;

16. Bukti P : Daftar Hadir Rapat Internal BPD Desa

- 16

Kuwukan tahun 2007 (sesuai dengan

Hal. 38 dari 91 hal. Putusan No.
11/G/2011/ PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya) ; -----
17. Bukti P : Daftar Hadir Rapat BPD Desa Kuwukan
- 17 dengan Pemerintah Desa Kuwukan serta
dengan tokoh masyarakat Desa Kuwukan
tahun 2009 sampai dengan tahun 2011
(sesuai dengan aslinya) ;

18. Bukti P : Notulen Rapat/Risalah Rapat BPD Desa
- 18 Kuwukan tahun 2007 (sesuai dengan
aslinya) ; -----

19. Bukti P : Notulen Rapat/Risalah Rapat BPD Desa
- 19 Kuwukan tahun 2007 sampai dengan
tahun 2008 (sesuai dengan aslinya) ;

20. Bukti P : Notulen Rapat/Risalah Rapat BPD Desa
- 20 Kuwukan tahun 2008 sampai dengan
tahun 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

21. Bukti P : Notulen Rapat/Risalah Rapat BPD Desa
- 21 Kuwukan tahun 2010 sampai dengan
tahun 2011 (sesuai dengan aslinya) ;

22. Bukti P : Pembukuan Kas BPD Desa Kuwukan tahun
- 22 2007 (sesuai dengan aslinya) ;

23. Bukti P : Pembukuan Kas BPD Desa Kuwukan tahun



- 23 2008 sampai dengan tahun 2011
(sesuai dengan aslinya) ; -
24. Bukti P : Daftar Hadir Pertemuan Rutin
- 24 Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa
Seluruh Indonesia (ABPEDSI)
Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus
(sesuai dengan aslinya) ;

25. Bukti P : Undangan/Surat masuk kepada Ketua
- 25 BPD Desa Kuwukan tahun 2007 (sesuai
dengan aslinya) ; -----
26. Bukti P : Undangan/Surat masuk kepada Ketua
- 26 BPD Desa Kuwukan tahun 2008 (sesuai
dengan aslinya) ; -----
27. Bukti P : Undangan/Surat masuk kepada Ketua
- 27 BPD Desa Kuwukan tahun 2009 (sesuai
dengan aslinya) ; -----
28. Bukti P : Undangan/Surat masuk kepada Ketua
- 28 BPD Desa Kuwukan tahun 2010 (sesuai
dengan aslinya) ; -----
29. Bukti P : Undangan/Surat masuk kepada Ketua
- 29 BPD Desa Kuwukan tahun 2011 (sesuai
dengan aslinya) ; -----
30. Bukti P : Undangan/Surat keluar dari Ketua BPD
- 30 Desa Kuwukan tahun 2011 (sesuai
dengan aslinya) ; -----
31. Bukti P : Surat Dukungan dari sebagian warga
- 31 Desa Kuwukan tanggal 10 Januari 2011
yang ditujukan kepada Bupati Kudus
(sesuai dengan fotocopinya) ;



32.Bukti P : Surat Tanda Penerimaan Laporan
- 32 Nomor : LP/275/ X/2010/JATENG/RES
tanggal 7 Oktober 2010 (sesuai
dengan aslinya) ;

33.Bukti P- : Surat Pernyataan bersama antara
33 Kepala Desa Kuwukan Kecamatan Dawe
dengan Pengawas Pendataab SISMIOP
Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Tahun
2009 tertanggal 29 Desember 2009
(sesuai dengan aslinya) ;

34.Bukti P : Berita Acara Rapat darurat BPD Desa
- 34 Kuwukan tanggal 24 Pebruari 2010
(sesuai dengan aslinya) ; ---

35.Bukti P : Surat BPD Desa Kuwukan yang
- 35 ditujukan kepada Ketua DPRD
Kabupaten Kudus Nomor :
03/BPD/III/2010 tanggal 3 Maret 2010
perihal Permohonan Audiensi dengan
dilampiri : Surat Pernyataan
(sesuai dengan aslinya) ;

36.Bukti P : Surat Kepala Desa Kuwukan yang
-36 ditujukan kepada Camat Dawe Nomor :
140/58/III/2010 tanggal 4 Maret 2010
perihal Klarifikasi kegiatan



Menimbang, ??

SISMIOP di Desa Kuwukan Kecamatan

Dawe dilampiri : Daftar Hadir, Tanda
terima, Berita Acara, Notulen Rapat
(sesuai dengan fotocopinya) ;

37. Bukti P : Catatan Rapat Kerja Komisi A DPRD
- 37 Kabupaten Kudus tanggal 17 Maret
2010 (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil -
dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan foto
copy surat - surat bukti yang telah disesuaikan
dengan aslinya atau fotokopinya dan bermeterai cukup
yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T-14 adalah
sebagai berikut :

- 1. Bukti T : Berita Acara Penyelesaian Masalah
- 1 Kegiatan SISMIOP di Desa Kuwukan
(sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T : Surat Nomor : 008/IV/02/12/2010
- 2 tanggal 26 November 2010 yang
ditujukan kepada Bupati Kudus yang
ditandatangani oleh BPD, Ketua
RT/RW dan masyarakat Desa Kuwukan
(sesuai dengan aslinya) ; -
3. Bukti T : Surat Camat Dawe Nomor :
- 3 140/635/34.02 tanggal 31 Desember



2010 perihal Kronologis Pengaduan
Tokoh Masyarakat tenang
Pemberhentian Ketua dan sekretaris
BPD Desa Kuwukan (sesuai dengan
aslinya) ;

4. Bukti T : Berita Acara Rapat BPD Desa Kuwukan
- 4 tanggal 18 Januari 2011 beserta
saksi- saksi dan Daftar Hadir (sesuai
dengan aslinya) ;

5. Bukti T : Surat BPD kepada Pimpinan BPD
- 5 Nomor : 02/BPD/ KWK/I/2011 tanggal
18 Januari 2011 perihal Usulan
Pemberhentian Jabatan Pimpinan BPD
(Ketua dan Sekretaris) Desa Kuwukan
(sesuai dengan aslinya) ; --

6. Bukti T : Berita Acara Rapat BPD Desa Kuwukan
- 6 tanggal 18 Januari 2011 dan Daftar
Hadir Rapat (sesuai dengan
aslinya) ;

7. Bukti T : Surat BPD Desa Kuwukan Nomor :
- 7 02/BPD.KWK/I/ 2011 tanggal 18
Januari 2011 Perihal Permohonan
Peresmian Pergantian Unsur Pimpinan



- BPD Desa Kuwukan (sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti T : Surat Kepala Desa Kuwukan Nomor :
- 8 009/KWK/ I/2011 tanggal 19 Januari
2011 Perihal Permohonan Peresmian
Pergantian Unsur Pimpinan BPD Desa
Kuwukan (sesuai dengan aslinya) ;

9. Bukti T : Surat Camat Dawe Nomor :
- 9 140/36/34.02 tanggal 20 Januari 2011
Perihal Permohonan Peresmian
Pergantian Unsur Pimpinan BPD Desa
Kuwukan (sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti : Surat Camat Dawe Nomor :
T- 10 140/63/34.02 tanggal 31 Januari
2011 Perihal Fasilitas Permasalahan
Desa Kuwukan Kecamatan Dawe (sesuai
dengan aslinya) ;
11. Bukti : Surat Pernyataan dari beberapa warga
T- 11 Desa Kuwukan (sesuai dengan aslinya)
; -----
12. Bukti : Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun
T- 12 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (sesuai dengan
fotocopinya) ;
13. Bukti : Peraturan Desa Kuwukan Nomor 2 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPD), ???

T-13 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuwukan Tahun Anggaran 2010 (sesuai dengan fotocopinya) ;

14. Bukti : Rencana Kerja dan Pembagian Tugas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuwukan tertanggal 21 Maret 2011 (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnya tersebut dalam berita acara persidangan yaitu : -----

1. **B U S I R I, A H** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai Ketua BPD Desa Japan dan anggota ABPEDSI Kecamatan, tahu tentang keaktifan Penggugat baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten ;

- Bahwa bukti keaktifan Penggugat yang saksi ingat adalah : -----

1. Pada saat ada undangan ke Kecamatan Dawe dalam rangka Bintek/Kaji Ulang RPJMDES tahun

Hal. 45 dari 91 hal. Putusan No.
11/G/2011/ PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan, ??

2008- 20013 saksi ketemu Penggugat ;

2. Sekitar bulan Januari juga hadir pada pertemuan ABPEDSI (Asosiasi BPD Seluruh Indonesia) tingkat Kecamatan di rumah Ketua BPD Desa Terbo ;

3. Menghadiri undangan fasilitasi terkait masalah antara Ketua BPD dan anggota yang difasilitasi Ketua ABPEDSI Kabupaten di rumah Bapak WIDODO, SH yaitu masalah yang sekarang ada di PTUN Semarang ;

Disamping hal tersebut di atas Penggugat juga secara aktif yaitu diantaranya :

- memberi informasi kepada saksi tentang pertemuan ABPEDSI tingkat Kecamatan maupun Kabupaten ;

- Penggugat juga menyampaikan undangan dari Kecamatan kepada saksi mengenai pengambilan

Hal. 46 dari 91 hal. Putusan No.
11/G/2011/ PTUN.SMG



kendaraan operasional BPD Kecamatan ;

- Bahwa kapasitas Penggugat saat menghadiri undangan BPD di tingkat Kecamatan (vide Bukti P-24) masih menjabat sebagai Ketua BPD Kuwukan)

- Bahwa mengenai program kerja dibuat Penggugat atau tidak saksi tidak tahu karena itu merupakan urusan internal BPD Desa Kuwukan dan saksi dihadirkan di sini hanya untuk memberikan keterangan mengenai keaktifan Penggugat di ABPEDSI tingkat Kecamatan Dawe ;

- Bahwa mekanisme pengajuan APBDES adalah sebelum dibahas APBDES dipelajari lebih dulu oleh semua anggota BPD kurang lebih waktunya 1 (satu) minggu setelah itu diadakan rapat di salah satu rumah anggota untuk disetujui ;

- Bahwa setiap pembahasan APBDES ada notulen rapatnya ;

- Bahwa dalam pengambilan keputusan menggunakan musyawarah mufakat dan saksi sebagai Ketua BPD Desa Japan tidak pernah mengambil keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ???.....

sendiri dengan mengatasnamakan BPD ; -----

- Bahwa tugas BPD antara lain :

- Menampung aspirasi masyarakat;

- Sebagai lembaga pengontrol pemerintah
desa ; -----

- Fungsi legeslasi ;

- Menjaga adat istiadat ;

- Bahwa dalam menentukan susunan oraganisasi BPD
dibahas secara internal dengan kesepakatan
anggota siapa yang akan jadi Ketua, Wakil Ketua
dan Sekretaris BPD ;

- Bahwa mengenai pembagian tugas masing- masing
anggota BPD tidak dibahas secara khusus ;

- Bahwa salah satu tugas Ketua BPD memimpin
rapat ; -----

Hal. 48 dari 91 hal. Putusan No.
11/G/2011/ PTUN.SMG



- Bahwa rapat BPD dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun tidak pasti berapa kali diadakan, bisa 1 (satu) kali sebulan, namun bisa juga 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali ;

- Bahwa yang membuat RANPERDES merupakan tugas Ketua BPD dan jika Ketua berhalangan maka yang membuat Wakil Ketua BPD ;

- Bahwa tugas awal Ketua BPD baru adalah ;

- Membuat tata tertib BPD ;

- Membuat program kerja ;

- Program penjangkaran aspirasi masyarakat ;

- Bahwa rencana kerja atau program kerja tidak dibuat khusus tergantung dari penyerapan aspirasi dari masyarakat ;

- Bahwa yang mengusulkan RANPERDES adalah pemerintah desa, BPD tinggal menyetujuinya, namun jika ada revisi juga disampaikan



pemerintah desa untuk diadakan revisi ;

-
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan kerja antara Penggugat dengan Kepala Desa Kuwukan ;
-

2. **S A K U R** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu Penggugat menjabat sebagai Ketua BPD dalam kurun waktu 2007 sampai dengan Januari 2011;
-

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat di Balai Desa Kuwukan mengadakan rapat membahas masalah perbaikan balai desa, menyerap aspirasi masyarakat, mengikuti rapat-rapat RT dan pada saat saksi datang ke rumah Penggugat sedang ada rapat BPD dengan anggota BPD yang lain ;
-

- Bahwa saksi melihat saat rapat penyerapan aspirasi Penggugat sendiri yang memimpin rapat tersebut ;
-

- Bahwa rapat penyerapan aspirasai tersebut berlangsung sekitar tahun 2008 ;

Hal. 50 dari 91 hal. Putusan No.
11/G/2011/ PTUN.SMG



-
-
- Bahwa saksi dalam demo tentang SISMIOP berperan sebagai koordinator demo;
-

- Bahwa tujuan demo/orasi adalah penyampaian aspirasi warga kepada Penggugat karena ada pungutan- pungutan yang tidak jelas yang berkaitan dengan SISMIOP/pungutan pajak ;
-

- Bahwa demo dilaksanakan ± tanggal 23 Pebruari 2010 ; -----

- Bahwa Penggugat tidak ikut demo/orasi tetapi mengikuti dari belakang berjarak sekitar 20 meter dari pendemo ;
-

- Bahwa Penggugat mengawal sendiri dengan menggunakan motor plat merah/ kendaraan dinas BPD ;
-

-
- Bahwa Penggugat berpesan agar demo/orasi dilakukan dengan baik- baik dan tidak membuat kerusuhan ;
-



- Bahwa demo sudah ada ijin/pemberitahuan melalui Bapak KIRNO dan oleh karena tidak bisa bertemu dengan Kepala Desa Kuwukan, maka saksi menghadap Kaur KESRA (Bapak ALI PURNOMO) ;

- Bahwa ada upaya dari Penggugat selaku Ketua BPD untuk menampung aspirasi lalu membahasnya dalam rapat internal BPD waktu di Balai Desa Kuwukan ;

- Bahwa Penggugat (Ketua BPD) dan Sdri. SUWARNI (Sekretaris BPD) tidak tahu kalau ada rencana demo/orasi ;

- Bahwa demo dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara saksi, Bapak SUKIRNO dan Bapak IMRON (Kakak kandung Penggugat) ; -

- Bahwa waktu demo/orasi sikap pendemo biasa saja tidak ada tindakan yang mengarah mengganggu ketertiban umum ;

- Bahwa yang hadir di Balai Desa Kuwukan saat demo hanya Penggugat sendiri anggota BPD yang lain tidak ada demikian juga dengan Kepala Desa Kuwukan juga tidak hadir ;



-
- Bahwa tujuan demo/orasi adalah agar pungutan yang berkenaan dengan SISMIOP dikembalikan kepada masyarakat karena dalam kesepakatan antara Kepala Desa Kuwukan dengan KP PBB Kudus memang gratis/tidak dipungut biaya sepesersipun ;
-

- Bahwa setelah ada demo tetapi sekitar 7 bulan kemudian desa mengumpulkan warga untuk mengembalikan pungutan pajak sehubungan dengan SISMIOP ;
-

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnya tersebut dalam berita acara persidangan yaitu :

1. **S U T A H A R** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Desa Kuwukan sejak tahun 1995 dan mengalami 2 (dua) kali kepengurusan BPD ;
-

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Penggugat (ARIF HIDAYA-TULLAH) dan SUWARNI



(Sekretaris BPD) sebagai pimpinan BPD pernah membuat program kerja karena itu urusan internal BPD ; -----

- Bahwa setiap pengajuan RAPBDES yang akan dibahas antara pemerintah desa dengan BPD, terlalu lama BPD untuk mengagendakan pembahasannya ;

- Bahwa dengan lamanya agenda pembahasan RAPBDES tersebut sangat mengganggu jalannya pemerintahan desa ;

- Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan SISMIOP tidak ada iuran untuk pengukuran yang berkaitan dengan SISMIOP ; -----

- Bahwa ada kegiatan lain yang dibarengkan dengan kegiatan SISMIOP misalnya pengukuran atau pemecahan dan balik nama sertipikat ; -----

- Bahwa ada demo/orasi tentang SISMIOP dengan tuntutan warga adalah pengembalian iuran yang telah dipungut dalam pelaksanaan SISMIOP dan pemecahan/baliknama tanah tersebut ;

- Bahwa yang dimaksud dengan pemecahan / balik nama atau langsiaran adalah proses pemindahan



- tanah seperti jual beli, warisan dan hibah ; --
- Bahwa SISMIOP merupakan program dari KP PBB Pratama Kudus yang dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Kudus ; -----
 - Bahwa sosialisasi SISMIOP dilakukan oleh KP PBB Pratama Kudus hanya 1 (satu) kali ;

 - Bahwa pemerintah Desa Kuwukan dalam menyikapi tuntutan pengembalian iuran yang dipungut dalam pelaksanaan SISMIOP yang dibarengkan dengan pengukuran dalam pelangsiran tanah meminta petunjuk Pak Camat ;

 - Bahwa saksi tahu di Desa Kuwukan ada demo/orasi yang menuntut agar anggota BPD mengundurkan diri ;

 - Bahwa mekanisme pemilihan anggota BPD di Desa Kuwukan dilaksanakan dengan sistem perwakilan yaitu 1 (satu) Kepala Keluarga memberikan 1 (satu) suara kepada calon anggota BPD ;

 - Bahwa selama Penggugat sebagai Ketua BPD yaitu mulai tahun 2007 sampai 2010 ada sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasannya, ?.

Rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh pemerintah Desa Kuwukan sudah dibahas oleh BPD ; -----

- Bahwa selama tahun 2007 sampai dengan 2010, RANPERDES yang diajukan tidak selalu mengalami keterlambatan dalam pembahasannya ; -----

- Bahwa BPD sudah membahas PERDES/ APBDES selama tahun 2007 sampai 2010 namun ada yang terlambat ; -----

- Bahwa RANPERDES/APBDES tetap dibahas dan disahkan oleh BPD walaupun terlambat ; -----

- Bahwa yang dilakukan Penggugat sebagai Ketua BPD dalam mengagendakan pembahasan terhadap PERDES/APBDES kurang jelas waktu untuk membahasnya ; -----

- Bahwa selama waktu 4 (empat) tahun Penggugat selaku Ketua BPD 1 (satu) kali terlambat dalam membahas RANPERDES yaitu pada tahun 2010 ; -----

Hal. 56 dari 91 hal. Putusan No.
11/G/2011/ PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa BPD dalam 1 (satu) tahun membahas/menghasilkan PERDES ± 3 (tiga) sampai 4 (empat) PERDES ;

- Bahwa pada prinsipnya aspirasi demo itu ditujukan kepada semua anggota BPD untuk mundur ;

2. KHOERUL ROZIKHIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua BPD yang baru yang menggantikan posisi Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui di Desa Kuwukan ada kegiatan demo yang dilakukan pada malam hari ;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung tetapi hanya dilaporkan warga masyarakat kalau Penggugat dan Sdri. SUWARNI berada di lokasi demo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ???.....

- Bahwa di Desa Kuwukan juga pernah ada demo yang menuntut anggota BPD turun ;

- Bahwa dengan adanya aspirasi dari masyarakat yang menuntut BPD mundur, saksi sebagai anggota BPD melakukan rapat internal BPD dan yang hadir dalam rapat adalah saksi, Sdri. PUJIATI dan Sdr. TRI JOKO untuk Penggugat dan Sdri. SUWARNI tidak hadir ;

- Bahwa dengan adanya tuntutan dari masyarakat itu saksi sebagai anggota BPD bertanggungjawab pada keamanan dan kenyamanan Desa Kuwukan, maka untuk menjaga kesolidan anggota BPD yang diganti hanya Ketua dan Sekretaris tetapi tetap menjadi anggota BPD;

- Bahwa permasalahan SISMIOP sudah selesai dan uang iuran yang dipungut untuk program SISMIOP sudah dikembalikan kepada warga;

- Bahwa yang saksi lakukan saat masyarakat menyampaikan tuntutan / aspirasinya adalah saksi bersama TRI JOKO dan PUJIATI mengadakan

Hal. 58 dari 91 hal. Putusan No.
11/G/2011/ PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ???.....

musyawarah untuk mengundang Penggugat dan Sdri. SUWARNI dalam menyikapi tuntutan masyarakat tersebut ; -----

- Bahwa undangan itu untuk membahas tuntutan warga jam 08.30, namun jika undangan baru sampai ditangan Penggugat jam 10.00 WIB saksi tidak tahu karena dari keterangan Bapak NOR FAIS (yang mengantarkan surat undangan) menyatakan bahwa undangan sudah disampaikan kepada Penggugat ; -----

- Bahwa yang saksi lakukan pertama kali setelah diangkat menjadi Ketua BPD yang baru adalah berkoordinasi secara internal dengan anggota BPD yang lain ; -----

- Bahwa dalam koordinasi internal dengan anggota BPD yang lain tidak dibahas masalah program kerja/ kontrak kerja ; -----

- Bahwa selama Penggugat menjabat Ketua BPD pernah mengadakan rapat untuk membahas PERDES ; -----

Hal. 59 dari 91 hal. Putusan No.
11/G/2011/ PTUN.SMG



- Bahwa selama Penggugat menjabat Ketua BPD pernah menghasilkan PERDES ;

- Bahwa rapat berjalan secara lancar dan tertib dan sangat demokratis dimana semua pendapat diterima/ ditampung ;

- Bahwa karena masyarakat tidak puas dengan penyelesaian SISMIOP dengan pemerintah desa tidak ada dialog, maka diadakan demo/orasi ;

- Bahwa terhadap laporan polisi ke POLRES tentang SISMIOP sudah ditindaklanjuti namun tidak sampai pada tahap persidangan ;

- Bahwa yang dilakukan saksi terjadi setelah demo tuntutan mundur terhadap BPD saksi bersama 2 (dua) orang anggota BPD yang lain yaitu TRI JOKO dan PUJIATI mengadakan rapat untuk memenuhi tuntutan warga dengan mengganti unsur pimpinan BPD (Ketua dan Sekretaris) menjadi anggota biasa dan bukan memberhentikan seperti tuntutan warga ;

- Bahwa dalam rapat internal tersebut

Hal. 60 dari 91 hal. Putusan No.
11/G/2011/ PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, ???..

dibicarakan atau diklarifikasikan akan terjadi pergantian pimpinan BPD namun hanya dihadiri oleh 3 (tiga) orang karena yang 2 (dua) tidak hadir ;

- Bahwa dalam rapat tersebut usulan tentang penggantian pimpinan BPD langsung disetujui tanpa kehadiran Penggugat (Ketua) dan Sekretaris (SUWARNI) ;

- Bahwa selama ini anggota BPD tidak pernah mengingatkan unsur pimpinan BPD jika tidak membuat program kerja ;

- Bahwa dalam membuat program kerja saksi sebagai Ketua BPD yang baru tidak melibatkan anggota BPD yang lain ;

- Bahwa BPD bekerja jika ada kegiatan- kegiatan di desa dan tidak membuat program kerja atau target kerja ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 2 Agustus 2011 dan pihak Tergugat menyerahkan

Hal. 61 dari 91 hal. Putusan No.
11/G/2011/ PTUN.SMG



Kesimpulan di luar persidangan melalui Bagian Umum
tertanggal 3 Agustus 2011 ;

Menimbang, *bahwa* pada akhirnya para pihak tidak
mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, *bahwa* segala hal yang tercantum dalam
Berita Acara Persidangan perkara ini untuk
selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, *bahwa* maksud dan tujuan gugatan
adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di
atas ;

Menimbang, *bahwa* gugatan Penggugat pada pokoknya
didasarkan atas dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan
Bupati Nomor 144.1/033/2011 tentang Peresmian
Pemberhentian ARIF HIDAYATULLAH dari Ketua Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proporsionalitas, ??

Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuwukan
Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, bertentangan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus 18
Tahun 2006 Pasal 40 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 91) Peraturan Bupati Kudus Nomor 1
Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun
2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;

2. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan
tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas
Proporsionalitas, oleh karena itu Keputusan Tata
Usaha Negara (objek sengketa *a quo*) haruslah
dinyatakan batal atau tidak sah ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat
telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, yang
pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Keputusan
objek sengketa *a quo* (bukti P-1) tersebut telah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, serta telah memperhatikan Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan berkas

Hal. 63 dari 91 hal. Putusan No.
11/G/2011/ PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara, surat-surat bukti dan pemeriksaan saksi di muka persidangan, menurut Majelis Hakim yang masih disengketakan diantara para pihak dan menjadi masalah pokok dalam sengketa *a quo*, sehingga perlu dipertimbangkan dan diuji kebenarannya oleh Majelis Hakim adalah penilaian dari aspek substansi, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keputusan tersebut harus dipertahankan atau sebaliknya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti pokok persengketaan tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dan apakah Tergugat memiliki kewenangan menerbitkan objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa untuk mengajukan gugatan harus memenuhi unsur kepentingannya dirugikan ;



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor :140/188/2007 tertanggal 21 Mei 2007 Penggugat diangkat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuwukan periode Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2013, kemudian pada tanggal 17 Pebruari 2011 Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua BPD Desa Kuwukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu dengan berubahnya status Penggugat yang semula sebagai Ketua BPD Desa Kuwukan menjadi anggota BPD Desa Kuwukan, sehingga Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* ;



Dengan, ???
Menimbang, bahwa dalam konsideran “ menimbang “
huruf b pada objek sengketa *a quo* menyebutkan
ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 18 Tahun 2006 tentang BPD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-5)
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006
tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 41 ayat (7)
menyebutkan :

“ (7) Bupati menetapkan peresmian pemberhentian
pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
paling lama 30 hari (tiga puluh) hari sejak
diterimanya usulan pemberhentian pimpinan BPD
“ ; ---

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*
telah berdasarkan kewenangan yang ada pada
Tergugat *incasu* (Bupati Kudus) ;

Menimbang, bahwa dengan telah
dipertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat
dan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek
sengketa *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim
akan mempertimbangkan mengenai inti pokok



persengketaan yaitu mengenai substansi dari
objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa aturan mengenai
pemberhentian Pimpinan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang
Badan Permusyawaratan Desa Pasal 40
menyebutkan : -----

“ *Pimpinan BPD berhenti dari jabatannya
karena : -----*

a. *Meninggal dunia* ;

b. *Mengundurkan diri sebagai pimpinan atas
permintaan sendiri secara tertulis* ;

c. *Tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap
sebagaimana pimpinan dan/atau* ;

d. *Melalaikan tugasnya sebagai pimpinan* “;



Menimbang, bahwa aturan mengenai tugas dan kewajiban pimpinan BPD diatur dalam Peraturan Daerah Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang BPD Pasal 53 menyebutkan :

a. Menyusun rencana kerja ;

b. Memimpin rapat dan menetapkan acara rapat-rapat BPD serta pelaksanaannya ;

c. Memimpin rapat pembahasan persetujuan penyusunan APB Desa ;

d. Memimpin rapat pembahasan dan atau penyusunan rancangan Peraturan Desa lainnya ;

e. Memimpin rapat BPD dengan menjaga agar Peraturan Tata tertib dilaksanakan dengan seksama, memberi izin berbicara dan menjaga agar pembicara dapat menyampaikan pandangan



dengan tertib dan aman ;

f. Menyimpulkan hasil pembahasan rapat yang dipimpinnya ;

g. Melaksanakan keputusan- keputusan rapat ;

h. Menyampaikan Keputusan rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan ;

i. Memberitahukan hasil musyawarah yang dianggap perlu kepada Kepala Desa ;

j. Melakukan upaya yang diperlukan dalam rangka memperlancar tugas- tugas BPD ;

k. Memberikan teguran, peringatan dan sanksi kepada anggota yang tidak aktif atau yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ... ??...

Menimbang, bahwa dari dalil- dalil Penggugat,
dalil bantahan Tergugat, bukti- bukti dan pengakuan
para pihak di persidangan terungkap fakta hukum
sebagai berikut ;

- Bahwa benar Penggugat adalah Ketua BPD Desa
Kuwukan berdasarkan Keputusan Bupati
Kudus Nomor 140/188/2007 tentang Peresmian
Pimpinan BPD se- Kecamatan Dawe Kabupaten
Kudus (Bukti P- 3) ;

- Bahwa benar program SISMIOP telah
disosialisasikan oleh Pemerintah Desa dan
Petugas dari Kantor Pelayanan Pajak Kudus
pada tanggal 13 Juni 2009 dibalai Desa
Kuwukan dan dijelaskan bahwa masyarakat
yang mengikuti program SISMIOP tidak dikenai
biaya (bukti P- 33), dan juga adanya
kesepakatan bagi warga masyarakat yang akan
melakukan langsirah tanah (pemecahan tanah
atas bidang tanah karena warisan, hibah dan
jual beli) dikenakan biaya sebesar Rp.

Hal. 70 dari 91 hal. Putusan No.
11/G/2011/ PTUN.SMG



125.000. Bahwa, perbidang (bukti T-3) ;

- Bahwa benar pada tanggal 22 Pebruari 2010 ada demo keliling desa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Kuwukan yang menuntut agar dalam pelaksanaan SISMIOP tidak ditumpangi dengan kepentingan- kepentingan lain (keterangan saksi Sakur) ;

- Bahwa benar Penggugat dilaporkan kepada Bupati Kudus, laporan tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua BPD dan 2 orang anggota BPD serta beberapa Ketua RT di Desa Kuwukan (bukti T-2) ;

- Bahwa Penggugat mengirim surat kepada DPRD tanggal 03 Maret 2010 perihal Permohonan Audiensi (bukti P-35) ;

- Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2011 Wakil BPD melaksanakan rapat BPD yang dihadiri oleh warga masyarakat, Ketua RT dan RW membahas aspirasi masyarakat yang menginginkan Ketua BPD diberhentikan dari jabatannya (bukti T-40) ;



-
-
- Bahwa benar Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua BPD menjadi anggota BPD (bukti P-1) ;
-
-

Menimbang, bahwa dalam keputusan objek sengketa *a quo* (bukti P-1) pemberhentian Penggugat sebagai Ketua BPD didasarkan pada Surat Camat Dawe tanggal 20 Januari 2011 Nomor :140/36/34.02 perihal Permohonan Peresmian Penggantian Unsur Pimpinan BPD Desa Kuwukan dengan mengacu pada ;

1. Berita Acara rapat BPD Kuwukan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 dan Surat Badan Permusyawaratan Desa Kuwukan tanggal 18 Tahun 2011 Nomor : 02/BPD.KWK/1/2011 perihal Permohonan Peresmian Pergantian Unsur Pimpinan BPD Desa Kuwukan ;

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan ketentuan Pasal 99



(1). *Pemberhentian, ??...*

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang BPD sebagaimana
diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 43
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kudus Nomor 1 Tahun 2007 ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari objek
sengketa *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar
hukum pemberhentian Penggugat dari jabatannya adalah
Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18
Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006
menyebutkan : -----

*1) Pemberhentian pimpinan BPD sebagaimana
dimaksud pasal 40 huruf c dan d diusulkan
secara tertulis lebih dari ½ (satu per dua)
jumlah anggota kepada pimpinan BPD ;*

Sedangkan Pasal 40 huruf c dan d menyebutkan Pimpinan
BPD berhenti dari jabatannya karena :



(c) Karena tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai
pimpinan ;

(d) Melalaikan tugasnya sebagai pimpinan BPD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di
persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa
Penggugat tidak dapat melaksanakan tugasnya secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap, dengan demikian
Majelis Hakim akan mempertimbangkan “Apakah benar
Penggugat telah melalaikan tugasnya sebagai pimpinan
BPD“ sebagaimana dalil Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti T-5) berupa
hasil rapat BPD tertanggal 18 Januari 2011 Nomor
02/BPD KWK/I/2011, menyebutkan bahwa Penggugat telah
melalaikan tugasnya sebagai pimpinan BPD karena :

1. Tidak menyusun rencana kerja ;

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung

Penggugat, ??.....

2. Tidak memimpin rapat pembahasan persetujuan dan
atau penyusunan Raperdes lainnya ;

3. Tidak memimpin rapat BPD dengan menjaga agar
Peraturan Tata tertib dilaksanakan dengan
seksama ;

4. Tidak melaksanakan keputusan- keputusan rapat ;

5. Tidak melakukan upaya yang diperlukan dalam rangka
memperlancar tugas- tugas BPD dan ;

Penggugat telah memimpin orasi keliling Desa Kuwukan
dengan menggunakan sepeda motor dinas BPD di malam
hari tanpa ijin ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti T-5)
tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa
dasar pemberhentian Penggugat sebagai Ketua BPD
didasarkan pada 2 hal yaitu: 1. Karena Penggugat
melalaikan tugasnya sebagai Ketua BPD, 2. Karena
Penggugat memimpin demo/orasi keliling Desa Kuwukan ;

Hal. 75 dari 91 hal. Putusan No.
11/G/2011/ PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi BUSIRI sebagai Ketua BPD Desa Japan yang menerangkan bahwa saksi dan Penggugat sama-sama bergabung dalam ABPEDSI (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia) dan Penggugat aktif di ABPEDSI, saksi juga sering bertemu dengan Penggugat pada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh ABPEDSI baik tingkat Kecamatan, maupun tingkat Kabupaten dan Penggugat juga sering minta pendapat kepada saksi mengenai BPD dan bukti keaktifan Penggugat tersebut dikuatkan dengan (Bukti P-24) berupa daftar hadir pertemuan yang diadakan oleh ABPEDSI tingkat Kecamatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUTAHAR sebagai Sekretaris Desa Kuwukan yang menerangkan bahwa sejak Penggugat diangkat sebagai Ketua BPD Desa Kuwukan sejak tahun 2007, Penggugat dan anggota BPD lainnya selalu membahas Rancangan Peraturan Desa (RANPERDES) yang diajukan oleh Pemerintah Desa tepat pada waktunya yaitu RANPERDES Tahun 2007, Tahun 2008 dan Tahun 2009, akan tetapi RANPERDES tahun 2010 mengalami keterlambatan yang menurut keterangan Penggugat, hal ini disebabkan karena RANPERDES tahun 2010 baru diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa pada bulan Oktober sesuai dengan bukti P-21 yaitu Notulen Rapat Koordinasi BPD dan Pemerintah Desa Kuwukan tanggal 15 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas dikuatkan dengan dalil bukti Penggugat sebagai berikut:

- (Bukti P-7) berupa Keputusan Pimpinan BPD Desa Kuwukan Nomor: 140/02/2007 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Kuwukan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuwukan Tahun Anggaran 2007, yang ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2007 ;

- (Bukti P-8) berupa Keputusan Pimpinan BPD Desa Kuwukan Nomor 07/VII/2008 tentang Persetujuan Atas Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuwukan Tahun Anggaran 2008 , yang ditetapkan pada tanggal 24 Juli 2008 ;

Hal. 77 dari 91 hal. Putusan No.
11/G/2011/ PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (Bukti P-9) berupa Keputusan BPD Desa Kuwukan Nomor :140/VIII/ 2008 tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembayaran Jangka Menengah (RPJM) Desa Kuwukan, yang ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2008 ;

- (Bukti P-10) berupa Keputusan BPD Desa Kuwukan Nomor :140/IX/2008 tentang Persetujuan Atas Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Kuwukan Tahun 2008, yang ditetapkan pada tanggal 10 Pebruari 2008 ;

- (Bukti P-11) berupa Keputusan BPD Desa Kuwukan Nomor : 140/X/2008 tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Kuwukan tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa Kuwukan Tahun 2008, yang ditetapkan pada tanggal 25 April 2008 ;

- (Bukti P-12) berupa Keputusan BPD Nomor : 140/XI/2008 tentang Persetujuan Atas



Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi
Tata Kerja Pemerintah Desa Kuwukan, yang
ditetapkan pada tanggal 26 Juli
2008 ;

-
-
- (Bukti P- 13) berupa Keputusan BPD Desa
Kuwukan Nomor : 01/BPD/X/2009 tentang
Persetujuan Atas Rancangan Peraturan
Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Kuwukan, yang ditetapkan pada tanggal 20
Oktober 2008 ;

-
-
- (Bukti P- 14) berupa Keputusan Pimpinan BPD
Nomor: 02/BPD/VIII/2009 tentang Persetujuan
Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Kuwukan Tahun
Anggaran 2009, yang ditetapkan pada tanggal
20 Oktober 2009 ;

-
-
- (Bukti P- 15) berupa Keputusan BPD Nomor 03
Tahun 2009 tentang Persetujuan Atas Rancangan
Peraturan Kepala Desa tentang Rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pembangunan Desa Kuwukan, yang
Penggugat, ??.....
ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti
tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum
bahwa Penggugat sebagai Ketua BPD Desa Kuwukan telah
membahas semua rancangan Peraturan Desa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-16, P-17,
P-18, P-19, P-20, P-21) berupa Notulen Rapat dan juga
daftar hadir rapat yang dilakukan oleh BPD Desa
Kuwukan yang dipimpin oleh Ketua BPD ARIF
HIDAYATULLAH, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti
tersebut menunjukkan keaktifan Penggugat dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Ketua BPD
Kuwukan sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi
SAKUR yang menerangkan bahwa Ketua BPD (Penggugat)
pernah melakukan penyerapan aspirasi masyarakat di
Balai Desa Kuwukan yang dihadiri \pm 100 orang,
dimana pada waktu itu warga masyarakat menyampaikan
keluhan diantaranya masalah pengairan, setelah
masyarakat menyampaikan keluhan tersebut pengairan

Hal. 80 dari 91 hal. Putusan No.
11/G/2011/ PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Masyarakat Kuwukan. . diperbaiki ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai orasi keliling/demo yang dipimpin oleh Ketua BPD (ARIF HIDAYATULLAH) sebagaimana dalil Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUTAHAR yang menerangkan bahwa pelaksanaan Pendataan SISMIOP adalah gratis (bukti P-33) SISMIOP meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan untuk balik nama karena warisan, hibah, jual beli dipungut biaya Rp. 125.000,- hal ini berdasarkan kesepakatan RT dan RW, dan pelaksanaan pendataan SISMIOP dan langsir tanah sudah disosialisasikan oleh Petugas Kantor Pajak yang dihadiri oleh warga masyarakat Desa Kuwukan, Ketua RT dan RW, Pemerintah Desa dan BPD bertempat di Balai Desa Kuwukan, tetapi Ketua BPD tidak setuju dengan hasil rapat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKUR sebagai koordinator demo yang menerangkan bahwa



warga Desa Kuwukan banyak yang tidak setuju dengan pungutan tersebut, kemudian atas kemauannya sendiri masyarakat melakukan demo/orasi keliling kampung pada tanggal 22 Pebruari 2010 tanpa diprovokasi oleh Penggugat, Penggugat hanya mengikuti dari belakang kira- kira 20 meter dari rombongan demo, adapun tujuan orasi adalah untuk menyampaikan aspirasi warga yang menuntut agar pelaksanaan SISMIOP tidak ditumpangi dengan kepentingan- kepentingan lain, dan menuntut iuran yang telah dipungut dikembalikan, yang pada akhirnya setelah orasi/demo pungutan- pungutan yang sudah terlanjur dipungut dikembalikan kepada masyarakat ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Penggugat memiliki tanggung jawab moral dan itikat baik untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, bahwa sebagai Ketua BPD (Penggugat) berupaya menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait adanya pungutan- pungutan yang dirasa membebani masyarakat, karena seharusnya segala pungutan yang akan dibebankan kepada masyarakat desa, agar pelaksanaanya transparan dan akuntabel, maka hal tersebut perlu diatur terlebih



dahulu dalam Peraturan Desa yang dibuat oleh Kepala Desa dan BPD Kuwukan, dengan demikian hal tersebut bukanlah indikator yang dapat **Menimbang**, ??..... dijadikan sebagai dasar untuk mengukur lemahnya kinerja Penggugat sebagai Ketua BPD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti surat dan keterangan saksi- saksi dipersidangan, menunjukkan keaktifan Penggugat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Ketua BPD Kuwukan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak terbukti telah melalaikan tugasnya sebagai Ketua BPD Kuwukan, sebagaimana dalil Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 40 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa *juncto* Pasal 98 huruf d dan Pasal 53 Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007



tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan
Permusyawaratan Desa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo*
apakah sudah menerapkan ?? Asas-Asas Umum Pemerintahan
Yang Baik, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim
berpendapat bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut
di atas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Asas-
Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas
Kecermatan dan Asas Pertimbangan ;

Menimbang, bahwa Asas Kecermatan menurut
PHILIFUS M. HADJON, dkk dalam bukunya Pengantar Hukum
Administrasi Indonesia cetakan ke delapan tahun Maret
2002 halaman 274- 276, yang menyebutkan : “*bahwa*
Asas Kecermatan adalah mensyaratkan agar Badan
Pemerintah sebelum mengambil suatu ketetapan, harus
meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan
pula semua kepentingan yang relevan kedalam
pertimbangannya, sedangkan Asas Pertimbangan
mensyaratkan bahwa ketetapan harus diberi alasan,



memiliki dasar fakta yang teguh dan pemberian alasan
harus cukup dapat mendukung “ ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis
Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam
menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak
menerapkan Asas Kecermatan, karena Tergugat tidak
pernah meminta klarifikasi kepada Penggugat,
Tergugat tidak pernah meneliti sejauh mana
kebenaran dari laporan Wakil BPD dan Ketua RT
(bukti T-2), laporan Camat Dawe (bukti T-3), demo
yang dilakukan oleh warga masyarakat Desa Kuwukan
dan apakah Penggugat benar telah melalaikan tugasnya
sebagai Ketua BPD, Tergugat hanya mendengar
dari satu pihak saja, seharusnya Tergugat sebelum
menerbitkan objek sengketa *a quo* terlebih dahulu
mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pihak
yang berkepentingan, dengan demikian Majelis Hakim
berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* yang
diterbitkan oleh Tergugat tidak didukung oleh fakta-
fakta yang benar, dan Tergugat juga tidak menerapkan
Asas Pertimbangan, karena Asas Pertimbangan harus
didukung oleh fakta-fakta yang benar dan relevan
serta dapat mendukung keputusan yang bersangkutan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* terbukti tidak menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Pertimbangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* terbukti telah bertentangan dengan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa *juncto* Pasal 98 huruf d dan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Pertimbangan, dengan demikian keputusan objek sengketa haruslah dinyatakan batal dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan objek



sengketa dinyatakan batal, maka Bupati Kudus (Tergugat) wajib mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan selanjutnya merehabilitasi Penggugat dalam posisi jabatan semula ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil para pihak, surat- surat bukti dan keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap tidak ada relevansinya dengan sengketa ini, oleh karenanya haruslah dikesampingkan akan tetapi bukti- bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Mengingat , pasal- pasal yang bersangkutan dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha



Negara, Peraturan Daerah nomor 18 Tahun 2006 tentang
Badan Permusyawaratan Desa, serta peraturan
perundang-undang lainnya yang terkait dengan sengketa
ini ;

----- **M E N G A D I**
L I -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ; -----

2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kudus
tanggal 17 Pebruari 2011 Nomor :
144.1/033/2011, tentang Peresmian
Pemberhentian Saudara ARIF HIDAYATULLAH
dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten
Kudus ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan
Bupati Kudus tanggal 17 Pebruari 2011 Nomor
: 144.1/033/2011 tentang Peresmian
Pemberhentian Saudara ARIF HIDAYATULLAH dari



Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus ;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi
Penggugat dalam posisi jabatan semula ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 127.000,-
(Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang pada hari
Rabu tanggal 10 Agustus 2011, oleh kami **Hj. FEBRU**
WARTATI, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, **OENOEN**
PRATIWI, S.H.,M.H. dan **RIALAM SIHITE,**
S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal
16 Agustus 2011 oleh Majelis Hakim tersebut di
atas, dengan dibantu oleh **RONY JULISTIONO, S.H.**
selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Kuasa Tergugat .



Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**1. OENOE PRATIWI,
S.H.,M.H.**

**Hj. FEBRU WARTATI,
S.H.,M.H.**

Ttd.

2. RIALAM SIHITE, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RONY JULISTIONO, S.H.

Perincian Biaya- Biaya :

- | | | |
|--------------------------------------|---|-----|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | : | Rp. |
| 30.000,- | | |
| 2. Biaya panggilan sidang dan sumpah | : | Rp. |
| 86.000,- | | |
| 3. Biaya Materai Putusan | : | Rp. |
| 6.000,- | | |
| 4. Biaya Redaksi Putusan | : | Rp. |
| 5.000,- | | |

(+)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 127.000,-

(Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)